

Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online* oleh Notaris

Novia Betsy Clarissa, Siti Malikhatus Badriyah

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
noviabetsyc@gmail.com

Abstract

The development of the guarantee law brought tendencies to the guarantee institution. one of its products is a fiduciary guarantee which is quite appealing. With the online registration of fiduciary guarantees, it really has a one-of-a-kind mechanism from manual registration. This writing objectives to determine and examine the effectiveness of on-line registration of fiduciary guarantees by a Notary. The research technique used is normative juridical. This journal discusses the effectiveness of fiduciary guarantee registration which currently uses an internet system according with the law of the Minister of law and Human Rights wide variety 9 of 2013 regarding the Enforcement of digital Fiduciary assure Registration. The digital registration of fiduciary manner is finished through a notary reliable appointed by way of the financial institution or economic institution. but, there are nevertheless inhibiting elements within the online fiduciary registration system. The inhibiting factors are disturbances within the online machine, either on the overall legal administration internet site or non-Tax nation sales (PNBP) payments, incomplete records provided via the financial institution, and re-registration of fiduciary ensures. So these elements cause the net registration of fiduciary ensures to be ineffective.

Keywords: *effectiveness; fiduciary; online; notary*

Abstrak

Perkembangan aturan agunan membawa perkembangan pada forum jaminannya. Salah satu produknya merupakan agunan fidusia yang relatif diminati. Menggunakan diadakannya pendaftaran agunan fidusia secara online tentunya mempunyai mekanisme yang berbeda menggunakan registrasi secara manual. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas registrasi agunan fidusia secara online oleh Notaris. Metode penelitian yang dipergunakan ialah yuridis normatif. Artikel jurnal ini membahas efektivitas registrasi agunan fidusia yang saat ini sudah menggunakan server elektronik dimana pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik. Tahapan registrasi fidusia melalui langkah elektronik dilakukan oleh notaris yang ditunjuk bank ataupun ditunjuk oleh lembaga pembiayaan. Namun, masih terdapat kendala pada langkah-langkah registrasi fidusia secara online. Faktor-faktor penghambat tadi ialah gangguan pada sistem online baik pada website administrasi hukum umum ataupun pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), data kurang lengkap diberikan oleh pihak bank, dan dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia ulang, sehingga faktor-faktor tersebut menyebabkan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem *online* tidak efektif.

Kata kunci: *efektivitas; fidusia; online; notaris*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman terkait teknologi berkembang begitu pesatnya. Manusia terus melakukan penemuan teknologi baru demi terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari. Penganalisisan terhadap karakteristik Objek yang dibicarakan merupakan sesuatu yang tidak terlepas

dari efektivitas, memiliki makna keefektifian yang merupakan pengaruh dari suatu efek dari keberhasilan menurut (Arief, 2013). Objek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah produk hukum yang terus mengalami pembaharuan. Sedangkan ketepatan cara usaha dan kerja dalam menjalan sesuatu dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya merupakan arti dari efisiensi (Mulyadi, 2007). Efektifivitas dan efisiensi ini dapat terwujud dengan adanya kemajuan teknologi.

Hal tersebut memberikan pengaruh dibidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan, dan budaya. Pengaruh aspek-aspek tersebut untuk memperbaiki sistem hukum dan demi tercapainya kepastian hukum. Kepastian hukum memberikan kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum, salah satunya ialah pada saat pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak banyak dilakukan masyarakat seiring dengan kebutuhan masyarakat dalam hal kerjasama. Perjanjian atau kontrak dapat dilakukan baik secara tatap muka maupun dalam hal berbasis *online*.

Perjanjian menurut (Patrik, & Kashadi, 2003) yang cukup sering digunakan di dalam masyarakat ialah perjanjian pinjam-meminjam dengan suatu jaminan. Terdapat dua jenis jaminan, yaitu jaminan materiil seperti agunan kebendaan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak, dapat dibebankan dengan gadai, hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, hak tanggungan dan agunan fidusia. Jaminan yang kedua yaitu jaminan immaterial atau disebut juga dengan jaminan perorangan. Dari kedua macam jaminan tersebut, terdapat perjanjian dengan suatu agunan yg sering digunakan oleh masyarakat yaitu perjanjian agunan fidusia. Agunan fidusia dari berasal kata "fides" memiliki arti kepercayaan. Dengan arti kata tersebut, hubungan hukum antara debitor serta kreditor adalah hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Didalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia (disingkat UUJF) peraturan berhubungan dengan pendaftaran agunan fidusia yang dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia (disingkat KPF). Dengan hadirnya UUJF Kantor Pendaftaran Fidusia terjadi kenaikan jumlah akta jaminan fidusia yang didaftarkan. Namun tidak diimbangi melalui fasilitas serta sumber daya cukup. Hal tersebut menjadikan lambatnya proses pendaftaran akta jaminan fidusia. Dengan lamanya proses pendaftaran akta jaminan fidusia ini, mengakibatkan ketidakpastian bagi pihak penerima fidusia.

Terdapatnya ketidakpastian pendaftaran akta jaminan fidusia tersebut, kemudian pada tanggal 5 Maret 2013 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik *Online System*. Hal ini ialah awal mula diterapkannya pendaftaran akta jaminan fidusia secara *online* yang mana sebelumnya dilakukan secara manual. Pendaftaran akta

jaminan fidusia dapat diakses melalui *website ahu.web.id*. Dengan dibentuknya *website* tersebut, dapat menyebabkan kontribusi yang besar terhadap layanan jasa hukum yang terkait dengan kenotariatan. Akses melalui *website ahu.web.id* terdapat beberapa pelayanan hukum yaitu terkait perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, fidusia, badan hukum sosial, wasiat, kewarganegaraan, sistem administrasi badan usaha, legalisasi, parpol, koperasi, korporasi, balai harta peninggalan, dan pengangkatan notaris. Hampir mayoritas layanan hukum kenotariatan secara elektronik dengan server *online*. Sistem *online* tersebut harapannya dibuat dengan sederhana, sehingga mudah dimengerti dan dapat berlaku efektif serta efisien.

Selama ini praktik pendaftaran jaminan fidusia dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia dan terbitnya Sertifikat Fidusia rata-rata terhitung lama. Padahal dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, menyebutkan bahwa "Sertifikat Pendaftaran Jaminan Fidusia harus diterbitkan pada hari yang sama dengan pendaftarannya". Dengan adanya sistem *online*, sertifikat fidusia dapat diterbitkan dihari yang sama pada saat pendaftarannya. Notaris juga dapat langsung mencetak Sertifikat Jaminan Fidusia melalui *website ahu.web.id*. Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia *online* memberi efisiensi untuk Notaris. Pendaftaran yang dilakukan melalui sistem *online* akan membantu untuk lebih menegakkannya asas publisitas serta kepastian hukum, dengan harapan bahwa makin meningkatnya Jaminan Fidusia yang didaftarkan akan memberikan kepastian hukum dan juga melindungi semua pihak apabila terjadi wanprestasi. Dampak positif adanya pendaftaran jaminan fidusia melalui server *online* yaitu server *online* jaminan fidusia yang didaftar terjadi peningkatan. Sebelum terdapat sistem *online* ini, sangat banyak jaminan fidusia yang tidak terdaftar, hal ini berkaitan dengan berbagai kendala yang terjadi di lapangan. Contohnya yaitu harus datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia yang memerlukan biaya, pendaftaran jaminan fidusia yang lama, fasilitas yang kurang memadai, dan sumber daya manusia yang terbatas.

Dengan pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia, maka memberi beberapa keuntungan yaitu kreditur memiliki kedudukan yang lebih didahulukan daripada kreditur lainya atau disebut dengan *droit de preference*, memiliki hak yang terus mengikuti pemilik benda ditangan siapapun benda itu berada atau disebut dengan *droit de suite*, serta kemudahan dalam proses eksekusi. Manfaat kreditur yang terakhir berkaitan dengan kemudahan dalam proses eksekusi tersebut apabila debitor wanprestasi merupakan keadaan ketika kurang terpenuhinya atau kurangnya kesesuaian suatu prestasi yang sudah diperjanjikan oleh salah satu pihak. Melalui tahapan eksekusi terhadap debitor yang wanprestasi

terdapat tiga cara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 UUF, yaitu pelaksanaan titel eksekutorial, parate eksekusi, dan penjualan di bawah tangan.

Untuk membedah persoalan dalam artikel ini, maka akan digunakan beberapa teori sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Keadilan dari kata adil, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adil ialah ketidak sewenang-wenangan, ketidakberpihakan, dan ketidakberatsebelahan. Aristoteles berpendapat bahwa keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum, artinya yang memilih hubungan baik antara masyarakat dan keseimbangan adalah antar para pihak itu sendiri. Menurut Hans Kelsen "keadilan ialah ketertiban sosial tertentu yang di bawah lindungan usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur, hal ini dikarenakan keadilan menurutnya ialah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, dan keadilan toleransi". Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa keadilan dapat tercapai apabila struktur dalam masyarakat setiap warganya mendapat jaminan yang menjadi haknya. Teori keadilan dalam penelitian ini dihubungkan dengan para pihak dalam Perjanjian Fidusia.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian diartikan sebagai keadaan, ketentuan, ketetapan sesuatu yang pasti. Bekerjanya hukum diwujudkan ketika hukum bersifat adil dan dilakukan secara pasti. Kepastian hukum menurut (Rato, 2019) menjadi tanda tanya yang dapat dijawab melalui normatif bukan sosiologi. Secara normatif, kepastian hukum terjadi apabila peraturan dibentuk lalu diundangkan serta dilaksanakan secara pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Menurut (Kansil, 2009) di sini memiliki arti yang memberi keraguan dan tidak bertabrakan melalui norma satu dan yang lain sehingga menimbulkan kepastian hukum. Menurut (Syahrani, 1999) menurut Utrecht "kepastian hukum memiliki dua arti. Pertama, terdapatnya aturan yang sifatnya umum menjadikan individu mengetahui perlakuan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan dilakukan. Kedua, keamanan hukum untuk masyarakat dari kesewenangan pemerintah dikarenakan adanya peraturan yang sifatnya umum itu, masyarakat dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap masyarakat."

Kepastian hukum sebenarnya ada apabila peraturan perundang-undangan bisa dijalankan melalui prinsip serta norma hukum yang ada. Menurut (Achmad, 2002) dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat diwujudkan oleh hukum melalui aturan-aturan hukum

yang kemudian dipatuhi oleh masyarakat. Aturan-aturan hukum tersebut ada, belum tentu bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Apabila dikaitkan dengan UU Jaminan Fidusia dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, kepastian hukum ini jelas dibutuhkan untuk memberikan kejelasan dan sekaligus perlindungan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum saat perjanjian tersebut diberlakukan. Hal ini dilakukan apabila terjadi wanprestasi yang mengakibatkan dieksekusinya jaminan fidusia.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membuat rumusan masalah untuk penulisan ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh Notaris?
- b. Bagaimana efektivitas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh Notaris?

Artikel tentang Efektivitas Pendaftaran Fidusia secara *Online* oleh Notaris merupakan artikel yang asli serta dapat dipertanggungjawabkan, peneliti membandingkan melalui beberapa artikel sebelumnya yang membahas terkait Fidusia *Online*. Akan tetapi, artikel ini memiliki substansi pembahasan yang berbeda dari artikel-artikel sebelumnya. Berikut ini rujukan jurnal sebelumnya yang artikel gunakan:

- a. Artikel tersebut mengkaji konsep dan praktek persyaratan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* apabila belum terpenuhi, dan permasalahan apabila debitor wanprestasi (Nurudin, 2016).
- b. Artikel ini menganalisis terkait karakteristik perlindungan hukum pihak kreditor yang memanfaatkan kemudahan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* (Putra, 2019).
- c. Artikel ini mengkaji tentang kepastian hukum sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan (Ufatih, 2021).

Artikel yang ditulis ini mempunyai perbedaan dengan artikel atau penelitian-penelitian di atas. Artikel yang ditulis ini membahas mengenai efektivitas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh Notaris. Penulisan ini jelas berbeda dengan artikel penelitian di atas karena penulisan ini menekankan pada implementasi di kantor notaris.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis merupakan pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Soemitro, 1982), sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik

perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian ini bertumpu pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan data sekunder. Menurut (Fajar, & Yulianto, 2010) penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena "sifat dari penelitian ini, menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu."

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online* oleh Notaris

Pembebanan suatu jaminan dalam perjanjian fidusia, maka pihak notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia sebagai usaha mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Pasal 11 UUFJ menyebutkan bahwa "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Dengan aturan tersebut maka memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan juga memberikan hak yang didahulukan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya karena jaminan fidusia memberikan hak kepada pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan asas kepercayaan". Kemudian apabila melihat peraturan lebih lanjut yang diatur dalam Pasal 14 ayat (3) UUFJ disebutkan bahwa "jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dicatatnya jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia dan kreditor akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia". Kegunaan pendaftaran jaminan fidusia tidak hanya sebagai upaya untuk mendapatkan sertifikat jaminan fidusia juga guna mendapatkan objek jaminan fidusia tersebut. Selain itu juga sebagai upaya bentuk kepastian hukum agar terpenuhinya asas publisitas itu sendiri

Jaminan fidusia dapat dianggap sah apabila akta jaminan fidusia dibuat dengan akta notariil, yang mana secara teori kegunaan akta notariil ialah sebagai penyempurnaan perbuatan hukum dan sebagai alat bukti pelunasan hutang tertentu yang nantinya dituangkan dalam akta jaminan fidusia. Menurut (Satrio, 2002) berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUFJ menyatakan bahwa "pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia. Setiap perbuatan hukum yang bermaksud membebani benda dengan jaminan fidusia dibuktikan dengan akta notaris." Dengan demikian, akta notaris disini merupakan syarat

materiil berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia atar perjanjian penjaminan fidusia yang dibuat oleh para pihak. Apabila akta notaris ini tidak dibuat, maka kekuatan hukumnya akan melemah.

Dalam perjanjian kredit oleh bank terdapat adanya suatu perjanjian fidusia yang mana didalamnya terdapat syarat-syarat perjanjian kredit yang dilakukan oleh bank sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adapun syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Sepakat untuk mengikatkan dirinya;
- b. Sudah cakap untuk melakukan perikatan;
- c. Atas suatu hal tertentu; dan
- d. Merupakan sebab yang halal.

Perjanjian dapat dianggap sah dan mengikat secara penuh bagi para pihak yang membuatnya apabila tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan dirinya kepada perjanjian tersebut atau istilah lainnya yaitu *pacta sunt servanda* sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.

Narasumber Notaris Dinda Paramitha. S.H., M.Kn. memberikan pernyataan pada tanggal 20 September 2021 bahwa proses pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik yang harus dilakukan pertama kali adalah adanya perjanjian kredit yang dilakukan di bank yang dilengkapi dengan surat kuasa debitur kepada kreditor untuk memasang fidusia, untuk kepentingan perjanjian kredit fidusia itu. Debitur perlu melengkapi data-data kepemilikan kendaraan, seperti KTP, KK, dan apabila sudah kawin maka harus mendapatkan persetujuan dari lawan kawinnya. Setelah data tersebut terkumpul yang dapat dilihat dari objek jaminan fidusia ada 3 yaitu:

- a. Objek fidusia yang berupa kendaraan bermotor bekas atas nama kreditor langsung. Apabila sudah atas nama kreditor langsung, hanya perlu menyerahkan BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor). Dalam proses pemasangan fidusia tersebut tidak memerlukan BPKB asli, yang diperlukan hanya foto copy BPKB. Adapun yang dimaksud pemasangan fidusia ialah dalam pengikatan fidusia pemberi fidusia meminjamkan objek kebendaan kepada bank, tetapi bank menyerahkan objek itu kembali untuk dipergunakan dan dipelihara. Apabila melakukan tindakan-tindakan yang melanggar dari perjanjian dapat ditindak seperti memusnahkan, menggadaikan, dan apabila dikemudian hari dalam proses fidusia itu lalai dalam perjanjian kredit seperti tidak dapat memenuhi kewajibannya. Maka objek jaminan fidusia tersebut dapat

dieksekusi. Hal ini dikarenakan terdapat irah-irahan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", yang artinya apabila ketika akan mengesekusi tidak memerlukan ketetapan dari pengadilan, melainkan dapat langsung melalui lembaga lelang, atau dijual sendiri dengan persetujuan dari debitor.

Kelembagaan keuangan tidak dapat secara langsung untuk menjual objek benda fidusia, harus melalui lembaga lelang. Dengan adanya fidusia, apabila debitor tidak dapat melunasi hutangnya maka objek jaminan fidusia sesuai perjanjian kredit dapat dijual sendiri. Namun apabila objek jaminan tersebut terdapat pembeli baru, maka transaksi tersebut dapat dilakukan di bank dengan dilunasinya pembayaran objek tersebut. Apabila objek tersebut telah dibayar lunas, maka dapat dikeluarkan surat keterangan lunas dari bank. Yang artinya bahwa BPKB kendaraan juga akan dikembalikan. Fungsi surat keterangan lunas apabila sudah didaftarkan secara *online* ialah untuk pengurusan roya atau pencoretan. Pencoretan tersebut juga dilakukan secara elektronik pada *website* Badan Pertanahan Nasional, yang kemudian akan memberikan hasil *print out* surat keterangan roya tersebut.

- b. Kendaraan bermotor yang dibeli dari pihak lain dan belum dibalik kepemilikannya. Hal ini memberikan ketidakpastian dari debitor. Maka dari itu diperlukan penguatan bukti dengan kwitansi atau pernyataan pribadi dari debitor. Dalam surat pernyataan pribadi tersebut dibuat dengan akta notariil bermaterai lengkap. Dalam akta pernyataan yang dibuat oleh notaris tersebut memuat bahwa kendaraan bermotor tersebut lengkap dengan nomor mesin, nomor rangka, dan data-data lainnya adalah milik si debitor itu sendiri tetapi pada saat sekarang ini belum terbalik nama. Dan dalam melakukan pendaftaran secara elektronik dapat diterima pendaftarannya.
- c. Kendaraan bermotor baru yang dibeli dari lembaga keuangan. Artinya bahwa menurut Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik bisa juga dengan bukti bayar pembelian dan surat bukti kepemilikan dari dealer kendaraan bermotor. Dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dalam membuat dan menandatangani akta jaminan fidusia di kantor notaris yaitu:
 - 1) Fotokopi KTP dan KK (Peminjam Kredit);
 - 2) Fotokopi KTP dan KK Pasangan (Peminjam Kredit);
 - 3) Fotokopi KTP (Pemberi Kredit);
 - 4) Perjanjian Kredit;

- 5) Fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan); dan
- 6) Fotokopi BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor).

Setelah terpenuhi objek jaminan fidusianya, kemudian membuat akta jaminan fidusia yang kemudian dilakukan menandatangani akta jaminan fidusia bermaterai lengkap. Setelah itu penerbitan salinan akta jaminan fidusia. Apabila sudah dilakukan, maka langkah selanjutnya ialah didaftarkannya jaminan fidusia elektronik melalui *website* <https://fidusia.ahu.go.id/> setelah didaftarkan, maka akan muncul perintah untuk pembayaran PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), kemudian dapat dibayarkan melalui Bank yang telah ditentukan sesuai dengan nomor id billing dan jumlah yang tertera. Apabila sudah dilakukan pembayaran, maka diharuskan mengunggah bukti pembayaran di *website* <https://fidusia.ahu.go.id/>, kemudian bukti bayar terunggah maka setelah itu terbit sertipikat fidusia.

2. Efektivitas Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara *Online* oleh Notaris

Menurut penjelasan dari Notaris Dinda Paramitha, S.H., M.Kn. sebagai narasumber tetanggal 24 September 2021 bahwa efektivitas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh notaris belum sepenuhnya maksimal. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa kendala yang biasanya terjadi. Salah satunya adalah terhalangnya proses *online* dengan tidak diterimanya oleh server *online* tersebut. Tidak diterima melalui sistem *online* tersebut dikarenakan:

- a. Server *online* tersebut digunakan secara nasional, artinya digunakan banyak pihak, maka terkadang terjadi hambatan dalam sistem. Gangguan-gangguan tersebut dapat diselesaikan dengan cara mengirimkan email ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada bagian yang menangani gangguan pada sistem elektronik jaminan fidusia apabila selama 1 atau 2 hari masih terjadi *error submission*.
- b. Syarat bahwa maksimal 30 hari dari akta notaris diberi nomor, wajib dipasang fidusia. Hambatan tersebut membuat terdapatnya gangguan dalam proses pendaftaran secara *online* berarti jaringan internetnya mengalami kendala sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pemasangan fidusia.

Selain gangguan pada sistem *online*, juga terdapat faktor yang dapat menghambat pelaksanaan jaminan fidusia melalui sistem *online* di kantor notaris. Berkaitan dengan data yang diberikan kurang lengkap, berkaitan data subjek ataupun objek jaminan, sehingga tidak dapat dimungkinkan untuk membuat akta fidusia dihadapan notaris dilakukan pada hari yang sama.

Tanpa ada akta jaminan fidusia secara autentik yang dibuat dihadapan notaris, maka tidak memungkinkan dilakukan pendaftaran melali sistem *online* ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Biasanya pihak bank atau lembaga keuangan yang tidak memberikan data lengkap dikarenakan banyaknya debitor yang juga melakukan pengajuan hutang piutang baik dengan jaminan fidusia atau jenis perjanjian hutang piutang lainnya. Dan kerap kali pihak notaris yang disalahkan mengapa akta fidusia terlalu lama minuta untuk dibuatnya, padahal data yang diberikan dari pihak bank atau lembaga keuangan tidak lengkap. Hal ini perlu dilakukan komunikasi *intens* agar dapat terselesaikan secara cepat, sehingga kepastian hukum antara para pihak dapat segera terwujud.

Kemudian faktor penghambatnya ialah hambatan pada sistem *online* yang sering mengalami gangguan. Gangguan tersebut dikarenakan kendala pada sistem Administrasi Hukum Umum itu sendiri ataupun kendala yang terjadi pada sistem *mobile banking*. Gangguan pada sistem Administrasi Hukum Umum yaitu berupa *system error*, artinya tidak dapat terbuka *website* nya, tidak dapat mengunggah, tidak dapat memproses, dan lain-lain. Sedangkan pada sistem *mobile banking* yaitu yang terjadi pihak bank ketika akan membayarkan pajak Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kendala tersebut mengakibatkan tidak dapat dibayarnya pajak PNBP yang kemudian tidak dapat melakukan proses pendaftaran secara *online*.

Faktor penghambat lainnya ialah perbuatan hukum fidusia ulang oleh penerima fidusia tanpa dilakukannya roya/penghapusan fidusia terlebih dahulu. Maksud dari fidusia ulang menurut (Fuady, 2007) ialah benda yang sama telah dibebankan fidusia, dibebankan sekali lagi. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak dimungkinkan dan tidak diperbolehkan, karena hak kepemilikan hak atas benda beralih kepada penerima fidusia sementara. Maka tidak dimungkinkan diberikan kembali kepada pemberi fidusia lainnya. Terlebih mengingat bukti kepemilikan hak atas benda tersebut telah berpindah ke tangan penerima fidusia. Pasal 11 Ayat (1) UUF menyatakan bahwa "benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditur yang lain" (Salim, 2014).

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 17 menyatakan bahwa "pemberi fidusia dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang telah terdaftar". Larangan pengulangan fidusia menyebabkan ketidakpastian hukum, karena pada praktiknya menimbulkan permasalahan hukum. Namun dalam

sistem *online* belum mampu menghasilkan kepastian hukum berkaitan dengan larangan pengulangan fidusia yang diatur dalam Pasal 17 UUF. Hal ini disebabkan karena royas yang dilakukan secara *online* pada website Badan Pertanahan Nasional sehubungan dengan telah dilunasinya pinjaman oleh penerima fidusia menyebabkan kewajiban bank ataupun lembaga keuangan untuk dapat mengeluarkan surat keterangan lunas dan surat keterangan royas untuk menghapus hutang di bank ataupun di lembaga keuangan tersebut. Dengan tidak dilakukannya royas oleh debitor, maka tidak mungkin penerima fidusia melakukan peminjaman baru atau fidusia ulang melalui bank ataupun lembaga keuangan, dimana seharusnya objek jaminan masih ada di daftar sebagai jaminan fidusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian hal tersebut dapat merugikan kreditor apabila dapat dilakukannya fidusia ulang. Karena kreditor tidak dapat terjamin kepastian hukumnya dan tidak mempunyai hak yang didahulukan (*preferen*), sehingga dapat dikatakan bahwa kendala-kendala yang ada tersebut di atas dan tidak adanya aturan terkait larangan fidusia ulang dapat menyebabkan efektivitas pendaftaran jaminan fidusia tidak efektif.

D. SIMPULAN

Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia secara *online* pada Kantor Notaris harus memiliki kelengkapan data agar dapat terbit sertifikat jaminan fidusia secara online. Kelengkapan data tersebut ialah objek jaminan yang didaftarkan, perjanjian kredit, dan akta jaminan fidusia. Apabila data oleh pihak bank tidak lengkap, seperti data subjek atau data objek jaminan, dan gangguan yang terjadi pada *website* Administrasi Hukum Umum (AHU) dapat mengakibatkan terkendalanya proses pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Maka dapat menyebabkan tujuan dari pendaftaran fidusia untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak tidak tercapai.

Efektifitas pendaftaran jaminan fidusia secara *online* oleh Notaris memang menjadi lebih mempersingkat waktu, karena tidak perlu datang ke Kantor Pendaftaran Fidusia setempat. Namun apabila terdapat kendala-kendala dalam proses pendaftaran fidusia berupa data tidak lengkap maupun kesiapan perangkat Informasi Teknologi (IT) demi mendukung pelaksanaan jaminan fidusia *online* secara nasional yang terkadang eror, maka pendaftaran jaminan fidusia secara *online* dapat dikatakan, tidak sepenuhnya efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad, A. (2002). *Menguak Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Ingin Menguak

- Takbir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Arief, B. N. (2013). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya.
- Fajar, Mukti., & Yulianto, Achmad. (2010). *Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. In *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady, M. (2007). *Jaminan Fidusia, Cetakan Kedua Revisi*. Bandung: Bakti, Citra Aditya.
- Kansil, S.T., et all. (2009). *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nurudin, I. B. A. (2016). Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Melalui Online oleh Kreditor Penerima Fidusia (Studi Kasus di Bank Perkreditan Rakyat Kota Semarang). *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3), p.1–8.
- Patrik, Purwahid., & Kashadi. (2003). *Hukum Jaminan*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 360) Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 786).
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Akta Jaminan Fidusia.
- Putra, F. M. K. (2019). Pendaftaran Online Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Fasilitas Kredit Dengan Potensi Lemahnya Perlindungan Kreditor. *Perspektif Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan*, Vol.24, (No.2).
- Rato, D. (2019). *Filsafat Hukum: Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Salim, H. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. In *Hukum Jaminan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. (2002). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia (C. A. Bakti, ed.)*. Bandung.
- Soemitro, R. H. (1982). *Metode Penelitian hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syahrani, R. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti

Ufatih, N. A. (2021). Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia Secara Online. *Pendidikan, Sosial, Dan Keagaman, Vol.18, (No.3)*.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.